

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1413 / 2004

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PENDAFTARAN PENERIMAAN SISWA
BARU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan memberikan kesempatan pendidikan pada anak usia sekolah Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri perlu dilakukan upaya nyata, dalam meningkatkan sumber daya manusia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu menetapkan pembebasan biaya penerimaan siswa baru Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tahun Pelajaran 2004/2005 dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Daerah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0306/vl/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan biaya pendaftaran penerimaan siswa baru Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri ,Sekolah Pertama Negeri, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2004/2005.
- KEDUA** : Biaya kegiatan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta c.q. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Pos Dinas Pendidikan Dasar Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar Kegiatan Peningkatan Kesempatan Kerja.
- KETIGA** : Kepala Sekolah Taman Kanak - kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri ,Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri dilarang memungut biaya pendaftaran penerimaan siswa baru dengan dalih dan bentuk apapun.
- KEEMPAT** : Kegiatan Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan melalui Tes Akademik Umum, proses hasil Tes Akademik Umum dilaksanakan melalui Komputerisasi.
- KELIMA** : Penggandaan naskah Tes Akademik Umum dan Komputerisasi, untuk pembayaran kepada pihak ketiga melalui Pemegang Kas Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2004.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2004

**a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKERTARIS DAERAH,**

**H.RITOLA TASMAYA
NIP 140091657**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta
5. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Propinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Propinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Propinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala SMP Negeri Propinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Propinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Propinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Sekolah Dasar DKI Jakarta
17. Para Kepala SLB Negeri Propinsi DKI Jakarta